



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI BALI**

**NOMOR: 96**

**TAHUN : 2001  
88**

**SERI : D NO.**

**GUBERNUR BALI,**

**KEPUTUSAN GUBERNUR BALI**

**NOMOR 74 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
PROPINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG  
BIAYA PELAYANAN ADMINISTRASI**

**GUBERNUR BALI,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Prpinsi Bali Nomor 9 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Administrasi, perlu segera menetapkan petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa petunjuk pelaksanaan dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 9 Tahun 2001 tentang Biaya Pelayanan Administrasi (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 76 seri B Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG BIAYA PELAYANAN ADMINISTRASI

BAB I

KETENTUAN

UMUM

Pasal 1 Dalam

Keputusan ini yang dimaksud

dengan :

6. Gubernur adalah Gubernur Bali.
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas  
Pendapatan Propinsi  
Bali.

8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari : Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis (Badan dan Kantor) dan Sekretariat Dewan.
9. Leges adalah barang cetakan yang akan ditempelkan pada obyek pungutan.
10. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan yang bertugas menerima, mencatat penerimaan, dan menyetorkan penerimaan ke Kas Daerah yang selanjutnya disebut BKP.
11. Biaya Pelayanan Administrasi adalah sejumlah pungutan terhadap biaya administrasi atas :
  - a. Penyediaan blanko, Formulir surat keterangan atau surat-surat lainnya yang diwajibkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Legalisasi surat-surat yang dikeluarkan pada Kantor-kantor dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II  
TATA CARA  
PEMUNGUTAN DAN  
PENYETORAN

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang menangani pemungutan obyek Biaya Pelayanan Administrasi mempunyai tugas:  
memungut, menerima dan menyetorkan uang hasil pungutan biaya pelayanan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Tugas-tugas dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh BKP.
13. BKP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas

usul Kepala Perangkat Daerah yang  
bersangkutan.

14. Kepala Perangkat Daerah melaksanakan  
Keputusan  
ini dengan penuh rasa tanggung jawab  
dan

278

melaporkan hasil pungutannya kepada Gubemur Cq. KepalaDinas Pendapatan paling lambattanggal 10 bulan berikutnya.

### Pasal 3

15. BKP wajib mencatat, membukukan secara tertib dan teratur hasil pungutan ke dalam Buku Pembantu Penerimaan sejenis (model Bend 16) dan Buku Kas Umum (model Bend 10).
16. Penerimaan dimaksud ayat (1) Pasal ini

ag  
ar  
dis  
eto  
r  
ke  
Ka  
s  
Da  
er  
ah  
ole  
h  
BK  
P  
sel  
am  
ba  
t-  
la  
mb  
at  
ny  
a  
1 x  
24  
ja  
m.  
17. Pe  
nyi  
mp  
an  
ga  
n  
da  
ri  
ay  
at  
(2)  
Pa  
sal  
ini,  
da  
pat  
dil  
ak  
uk  
an  
be  
da  
sar  
ka  
n  
ala

san teknis yang dapat dibuktikan.

18. Penyetoran dimaksud ayat (3),  
selambat-lambatnya  
6 (enam) x 24 jam.

Pasal 4

Pelayanan administrasi yang berbentuk surat, salinan, tembusan dan legalisasi dilakukan dengan menempelkan pecahan leges sesuai nilai yang diperlukan pada setiap/ jenis surat.

BAB III

BENTUK

LEGES

Pasal 5

19. Leges dibuat berbentuk segi empat berukuran  
24 x 3 cm dengan warna yang berbeda menurut harga nominalnya, berisi lambang Pemerintah Propinsi Bali dan dibawah lambang tersebut bertuliskan "Pemerintah Propinsi Bali".
20. Pecahan beserta warna leges ditentukan sebagai berikut:

- a. Leges yang nilai nominalnya Rp 3.000,00 dengan wama biru.
  - b. Leges yang nilai nominalnya Rp. 5.000,00 dengan wama ungu.
  - c. Leges yang nilai nominalnya Rp. 7.500,00 dengan wama coklat.
  - d. Leges yang nilai nominalnya Rp. 10.000,00 dengan wama merah
  - e. Leges yang nilai nominalnya Rp. 15.000,00 dengan wama hijau.
  - f. Leges yang nilai nominalnya Rp. 20.000,00 dengan warna kuning.
- (3) Pencetakan/pengadaan leges dilakukan oleh Dinas Pendapatan berdasarkan rencana kebutuhan pada setiap tahun anggaran.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 6

Kepala Dinas Pendapatan wajib melakukan langkah-langkah pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pungutan biaya pelayanan administrasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubemur.

#### BAB V P E N U T U P

##### Pasal 7 Keputusan ini

mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-kan pengundangan Keputusan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 11 Oktober  
2001

GUBERNURBALI,

Cap ttd.

DEWABERATH

A

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 29 Oktober  
2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

Cap ttd.

PUTUWIJANAYA, SH  
PEMBINAUTAMA  
NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001  
NOMOR 96 SERI D NOMOR 88.

Keputusan ini disampaikan kepada:

21. Ketua DPRD Propinsi Bali di Denpasar ( 3 Expl).
22. Muspida Bali di Denpasar.
23. Staf Lengkap Gubernur Bali di Denpasar (Biro Hukum dan HAM sebanyak 11 Expl).